



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/6/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 telah selesai dibahas oleh Gabungan Komisi I, Komisi III, dan Komisi IV;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Gabungan Komisi I, Komisi III, dan Komisi IV bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Komisi, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Gabungan Komisi I, Komisi III, dan Komisi IV yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

SAKIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG
KABAG PROGRAM DAN KEUANGAN,

ISWIYATI, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197307061993032005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/6/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

HASIL PEMBAHASAN GABUNGAN KOMISI I, KOMISI III, DAN KOMISI IV
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

I.HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan serta penajaman atas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029, maka Gabungan Komisi I, Komisi III dan Komisi IV Pembahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029 dapat melaporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 disusun sebagai arah pembangunan daerah lima tahunan yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dokumen ini memegang peran strategis, bukan hanya sebagai panduan administratif, melainkan juga sebagai pedoman teknokratis pembangunan daerah yang sinkron dengan perencanaan nasional dan provinsi. Penyusunannya mengacu pada RPJPD Kabupaten Magelang 2025–2045, RPJMN 2025–2029, RTRW, serta mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
2. Visi yang diusung dalam dokumen ini adalah *“Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera”* dengan tagline *Magelang Anyar Gress*. Rumusan visi ini mencerminkan semangat membangun daerah secara menyeluruh, stabilitas dan keamanan menjadi fondasi utama (*Aman*), tata ruang dan kenyamanan hidup yang terjaga (*Nyaman*), pengarusutamaan nilai spiritual dalam kebijakan publik (*Religius*), peningkatan daya saing dan inovasi daerah (*Unggul*), hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata (*Sejahtera*). Visi terse but menjadi dasar penurunan ke dalam misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang dikembangkan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data. Secara akademis, visi yang ideal harus memenuhi unsur SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*). Visi yang dimiliki cukup spesifik dan relevan dengan tantangan Kabupaten Magelang, namun perlu diperhatikan terhadap setiap dimensi dalam visi memerlukan ukuran yang nyata secara kuantitatif untuk dapat memastikan kejelasan terhadap tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur.

3. Rumusan Misi yang terdapat di dalam RPJMD memuat (Panca Dharma) yaitu:
1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah. 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana. Dalam perencanaan pembangunan daerah, misi merupakan penjabaran dari visi yang menggambarkan langkah strategis atau komitmen pemerintah daerah untuk mencapai cita-cita jangka menengah. Dalam hal ini, Panca Dharma menjadi arah utama pembangunan Kabupaten Magelang selama 2025–2029, dan berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program prioritas. Antara Misi satu dengan yang lain memiliki keterpaduan, serta konsistensi, namun demikian misi memerlukan gambaran potensi kesiapan atas target yang akan dicapai untuk membuat peta jalan atas program yang disusun tersebut sesuai, bukan hanya berdasarkan dokumen semata.
4. Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang menyeluruh, berkelanjutan, dan inklusif. Dalam konteks Kabupaten Magelang, upaya untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pusat tercermin secara komprehensif dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Dokumen-dokumen tersebut secara substansial dirancang sejalan dengan visi besar nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Landasan hukum dari keselarasan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang secara eksplisit mengatur perlunya koherensi antarlevel pemerintahan dalam menyusun perencanaan pembangunan.
5. RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 secara substansial telah menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Visi pembangunan daerah yang berbunyi “*Magelang*

Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera” dengan tagline *Magelang Anyar Gress* mengandung elemen-elemen utama yang senafas dengan tujuan pembangunan nasional: kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Adapun dimensi “nilai-nilai keagamaan” mencerminkan semangat lokalitas dan spiritualitas masyarakat Kabupaten Magelang tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional.

6. Tingkat kesesuaian visi yang dimiliki dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yaitu “Kabupaten Magelang Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah dan Nilai-Nilai Keagamaan” memiliki arah tujuan yang sama dengan menitikberatkan potensi lokal yang dimiliki. Berdasarkan arah dari RPJPN serta RPJMN yang dimana visi ini sesuai dengan arah *RPJPN* yang mengedepankan visi besar “Indonesia Emas 2045” terurai dalam tiga kelompok misi utama, yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan penguatan tata kelola dan keberlanjutan. Visi dan misi Kabupaten Magelang dalam dokumen RPJPD 2025–2045 serta penurunannya dalam RPJMD 2025–2029 memuat korespondensi langsung terhadap ketiga kelompok transformasi tersebut.
7. RPJMD tidak hanya merupakan dokumen administratif namun juga dokumen politik dan teknokratis yang harus disusun berdasarkan data dan analisis yang komprehensif. Selain harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMN, RPJMD Kabupaten Magelang 2025–2029 juga dituntut untuk mampu merespons tantangan global seperti transformasi digital, ketahanan pangan, dan pembangunan rendah karbon. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap rancangan RPJMD Kabupaten Magelang 2025–2029, baik dari aspek kebijakan, indikator kinerja, keterpaduan program, maupun implikasinya terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.
8. Proyeksi pendapatan asli daerah disepakati naik rata – rata 10% selama periode Tahun 2025 - 2029 dari draft awal yang diajukan oleh eksekutif, hal ini mendasari pada tren pencapaian realisasi pendapatan asli daerah selama periode Tahun 2020 s.d Tahun 2024 yang konsisten mengalami kenaikan rata – rata 12,11%. Hal ini juga sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Magelang yang saat ini masih memiliki PAD <20% dari total pendapatan daerah. Strategi untuk mencapai proyeksi Pendapatan Asli Daerah harus diperkuat dari sisi basis pendapatan asli daerah melalui reformasi retribusi daerah, efisiensi belanja, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pengembangan BUMD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), dan skema pembiayaan inovatif seperti *blended finance* (pembiayaan campuran, yang mengusung strategi penggunaan dana publik atau filantropis

(seperti dana hibah atau bantuan pembangunan) untuk menarik investasi swasta dalam proyek-proyek yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan) adalah contoh praktik yang dianjurkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

II.KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Gabungan Komisi I, Komisi III dan Komisi IV Pembahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029 menyarankan dan merekomendasikan kepada eksekutif untuk:
 - 1) Pemerintah Kabupaten Magelang perlu memperkuat *institutional alignment* antara visi dan misi RPJMD dengan prioritas nasional secara lebih operasional. Visi daerah yang mengusung tema “Aman, nyaman, religius, unggul dan sejahtera” telah secara umum selaras dengan visi nasional “Indonesia Emas 2045”, namun perlu penajaman lebih lanjut dalam bentuk peta jalan sektoral yang dapat menjembatani program-program pusat seperti transformasi ekonomi hijau, hilirisasi industri, dan digitalisasi layanan publik ke dalam konteks lokal Kabupaten Magelang. Penyusunan dokumen turunan seperti Renstra Perangkat Daerah harus dipastikan mengadopsi indikator RPJMN dan RPJPN secara sistemik.
 - 2) Diperlukan penguatan pengelolaan data pembangunan yang bersumber dari *single data system* agar pengambilan keputusan, perencanaan program, dan evaluasi kebijakan dapat berjalan akurat dan adaptif. Pemerintah Kabupaten Magelang disarankan untuk mempercepat integrasi *data warehouse* yang bersinergi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pemerintahan Pusat. Upaya ini penting mengingat RPJMN dan Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 menekankan pentingnya pengendalian berbasis indikator kinerja utama nasional. Pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring dan evaluasi juga dapat mempercepat proses *feedback loop* antara pusat dan daerah.
 - 3) Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi elemen krusial dalam rangka mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Kabupaten Magelang perlu mendorong reformasi perpajakan daerah melalui pengembangan basis pajak baru, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penerapan digitalisasi dalam sistem retribusi dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas BUMD, serta optimalisasi potensi kerja sama dengan

pihak ketiga melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) dan *blended finance*, juga dapat membuka ruang fiskal baru untuk pembiayaan pembangunan strategis seperti infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, dan transformasi layanan public.

- 4) Sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM harus dikembangkan dalam satu ekosistem terintegrasi yang mendukung agenda transformasi ekonomi nasional. Pengembangan sektor pertanian berbasis teknologi presisi, pertanian organik, dan agrowisata dapat memperluas nilai tambah lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Di sisi lain, sektor pariwisata terutama yang berbasis budaya dan sejarah seperti Borobudur perlu diarahkan untuk mendorong ekonomi kreatif lokal melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan koperasi digital, dan inkubasi *start-up* berbasis desa wisata.
- 5) Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan digital menjadi prasyarat utama dalam mencapai efektivitas pelaksanaan RPJMD. Pemerintah Kabupaten Magelang disarankan untuk mengimplementasikan sistem penganggaran berbasis kinerja secara penuh dan terintegrasi dengan sistem perencanaan (*Planning and Budgeting Integration*). Reformasi birokrasi internal dengan mempercepat pelaksanaan merit system, rotasi berbasis kompetensi, dan sistem insentif berbasis *output* menjadi langkah strategis agar visi tata kelola yang baik dan responsif benar-benar terwujud. Perlu juga dibentuk satuan tugas lintas sektor untuk mengawal agenda reformasi birokrasi secara khusus di lingkungan Pemkab Magelang.
- 6) Dalam rangka mendorong penguatan perlindungan sosial dan daya tahan masyarakat, perlu dilakukan harmonisasi program pusat dan daerah secara lebih intensif. Program-program pusat seperti PKH, BPNT, JKN, dan bantuan subsidi lainnya perlu dikolaborasikan dengan program lokal agar tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran. Kabupaten Magelang perlu memperbarui data kemiskinan ekstrem dan kelompok rentan secara berkala serta menerapkan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) sebagai basis tunggal untuk intervensi sosial. Program padat karya, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan disabilitas juga harus dikuatkan melalui kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat sipil.
- 7) Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, diperlukan perencanaan jangka menengah yang fokus pada penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja berbasis permintaan pasar, serta peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar. Kabupaten Magelang bisa mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi, BLK, dan sektor

swasta dalam membentuk kurikulum pelatihan yang sesuai dengan potensi lokal. Dalam bidang kesehatan, pencegahan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, dan perluasan layanan primer harus menjadi prioritas untuk mendorong perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

- 8) Menyangkut pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu memperkuat kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi risiko bencana. Diperlukan penyusunan kebijakan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Langkah konkret berupa rehabilitasi lahan kritis, konservasi sumber air, dan tata ruang berbasis risiko geologis perlu dijadikan prioritas pembangunan lintas sektor. Upaya ini sejalan dengan mandat RPJPN untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjaga keberlanjutan ekologis wilayah.
 - 9) Dari sisi perencanaan wilayah, RPJMD harus lebih tegas mengintegrasikan perencanaan spasial dengan pembangunan sektoral. Perencanaan berbasis peta tematik, indikator kewilayahan, dan skenario bencana alam akan memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih presisi. Kabupaten Magelang dapat mengembangkan *dashboard* kewilayahan untuk memantau dinamika spasial seperti konversi lahan, sebaran penduduk, dan aksesibilitas wilayah. Kesesuaian antara RTRW, RDTR, dan RPJMD perlu diperkuat agar tidak terjadi konflik kebijakan di tingkat pelaksanaan.
 - 10) Dalam menjamin kesinambungan pembangunan, diperlukan system monitoring dan evaluasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu membangun *early warning system* berbasis indikator kinerja makro, fiskal, dan sektoral yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat. Evaluasi RPJMD juga harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan DPRD, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi revisi kebijakan serta penyusunan RPJMD selanjutnya.
2. Sebagai kesimpulan, keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang 2025–2029 akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menjaga kesinambungan arah pembangunan dengan kebijakan nasional. Sinkronisasi bukan hanya dilakukan dalam penyusunan dokumen, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan program, penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat. Rekomendasi - rekomendasi diatas ditujukan untuk memperkuat fondasi tata kelola pembangunan yang konvergen antara pusat dan daerah dalam rangka

mewujudkan Kabupaten Magelang yang aman, nyaman, religus, unggul, dan sejahtera serta turut mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

3. Pada prinsipnya Gabungan Komisi I, Komisi III dan Komisi IV Pembahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029 dapat menyetujui Raperda tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029 untuk dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna ini dan kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

SAKIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG
KABAG PROGRAM DAN KEUANGAN,

ISWIYATI, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197307061993032005